

HUKUM KEPESERTAAN MUSLIMAH DALAM KEGIATAN EKONOMI DAN POTENSI PERSEPSI KENDALA SYAR'I

Kholiq Budi Santoso

STAI Luqman Al Hakim Surabaya
kholiqbudi@gmail.com

Abstrak

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak luput dari interaksi dengan yang lain dengan berbagi latar belakang kepentingan yang mendasarinya. Satu diantara aspek kepentingan manusia adalah memenuhi kebutuhannya yang tidak mungkin tanpa peran serta pihak lain dan sebaliknya. Relasi demikian menjadikan manusia disebut juga sebagai makhluk ekonomi. Hal demikian berlaku tanpa pandang latar belakang agama, suku, ras dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah kedua jenis manusia pria dan wanita, muslim maupun non muslim. Walaupun demikian, dalam perannya sebagai makhluk ekonomi, seorang muslim memiliki pedoman dengan karakteristik ilahiyah berdasar dogma al-Qur'an dan sunnah. Karakteristik tersebut menyangkut jenis barang dan jasa, jenis transaksi maupun etika dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasar kaidah bahwa asal mula segala hal adalah boleh, namun terdapat beberap hal yang diharamkan, demikian pula menyangkut jasa. Dalam perspektif etika, dalam berinteraksi ekonomi, adab interaksi meliputi tutup aurat, adab memandang dan sentuhan tetap berlaku, sesuai dengan tingkat kepentingan.

Khusus mengenai adab interaksi antar lawan jenis, Islam memberi tuntunan yang menjamin kehormatan masing-masing pihak. Namun di balik itu, terdapat beberapa pandangan ulama terkait dengan muslimah yang potensial menjadi kendala bagi muslimah untuk menjalani haknya dalam kegiatan ekonomi. Pendapat tersebut memang berdasar pada dalil, namun memerlukan penempatan sesuai dengan proporsi yang tepat. Pemahaman yang kurang proporsional potensial berdampak besar terhadap kontribusi yang semestinya terjadi dari setengah jumlah manusia dalam kurun kehidupan. Perkara khilafiyah memang tidak akan putus, namun seiring dengan perkembangan realitas yang tidak mungkin ditolak, serta kajian obyektif yang semakin komprehensif dapat menemukan solusi yang memadai, yang dalam hal ini terkait dengan potensi persepsi kendala syar'i.

Atas dasar latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua masalah: Pertama, apa hukum kepesertaan muslimah dalam aspek ekonomi? Kedua, apa ketentuan syar'i yang potensial dipersepsi menjadi kendala kesertaan muslimah dalam aspek ekonomi? Jawaban atas dua rumusan masalah tersebut diharapkan memberikan tambahan wawasan dan solusi tepat atas problematika muslimah kontemporer. Setelah dilakukan penelitian pustaka dengan metode

deskriptif kualitatif disimpulkan bahwa, pertama kepesertaan muslimah dalam kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah mubah, dengan memenuhi adab syari' yang semestinya. Kedua, ada beberapa hal yang potensial dipersepsi menjadi kendala syari' dalam kepesertaan muslimah pada kegiatan ekonomi diantaranya adalah (a) Larangan memandang lawan jenis yang bukan suami atau mahram (b) Larangan bepergian tanpa suami atau mahram.

Setelah dilakukan pembahasan mendalam tentang dua aspek tersebut tidak terbukti bahwa keduanya dapat menghalangi keikutsertaan muslimah dalam kegiatan ekonomi dengan alasan (a) Larangan memandang lawan jenis tidak bersifat mutlak, dan dibenarkan menurut semua madzhab dalam kondisi dibutuhkan atau darurat, contohnya adalah kegiatan ekonomi. (b) Larangan muslimah bepergian tanpa mahram atau suami juga tidak bersifat mutlak, melainkan berdasar 'illat hukum yaitu ketiadaan jaminan keamanan baik menyangkut fisik maupun kehormatan. Dengan demikian jika ada kegiatan ekonomi yang menghendaki adanya bepergian dapat dibenarkan semasa ada jaminan keamanan serta adab syari' lain yang terkait dipenuhi.

Keyword: ekonomi, muslimah

A. Pendahuluan

Selama manusia hidup, tidak pernah luput adanya kebutuhan, baik primer, skunder maupun tertier.¹ Hal demikian tanpa membedakan jenis kelamin manusia, umur, waktu maupun tempat. Kebutuhan pangan, sandang dan papan plus pendidikan dan kesehatan adalah mutlak tanpa dapat dibedakan antar manusia. Salah satu tidak terpenuhi otomatis yang bersangkutan terancam eksistensi dan kehidupannya. Untuk itu Allah telah menyediakan banyak fasilitas di mana manusia bertugas melakukan upaya. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu”²

Peruntukan segala yang ada di bumi Allah tersebut bersifat umum, tidak dibatasi dengan jenis kelamin tertentu baik laki-laki- maupun perempuan.

¹ Hendra Safro, *Pengantar Ilmu Ekonomi*(Palopo:Lembaga Penerbi Kampus IAIN Palopo,2018)56

² QS. Al-Baqarah:29

Hal ini relevan dengan realitas kebutuhan yang memang mencakup dua manusia sekaligus. Dengan demikian wajar jika hak berupaya untuk memperoleh kekayaan bumi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tersebut juga mencakup keduanya. Upaya tersebut tentu tidak luput tiga alternatif kegiatan ekonomi sebagaimana diterangkan sebelumnya. Sebagai penegasan keharusan adanya upaya, Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”³

Merupakan suatu keunikan petunjuk Allah yang menyatukan dua upaya meraih anugerahnya secara ukhrawi dengan shalat, dirangkai dengan upaya duniawi ekonomi. Namun di tengah kesibukan duniawi ekonomi itu ditunjukkan untuk tidak luput berdzikir kepada Allah Sang pemilik segala anugerah. Kegiatan ekonomi yang bernuansi ilahiyyah tersebut juga memiliki korelasi dengan ending pemanfaatannya, yang masih tidak lepas dari target yang proporsional. Hasil kegiatan ekonomi diarahkan untuk dua target sekaligus. Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia”⁴

Namun di balik itu, terdapat beberapa pandangan ulama terkait dengan muslimah yang potensial menjadi kendala bagi muslimah untuk menjalani haknya dalam kegiatan ekonomi. Pendapat tersebut memang berdasar pada dalil, namun memerlukan penempatan sesuai dengan proporsi yang tepat. Pemahaman yang kurang proporsional potensial berdampak besar terhadap kontribusi yang semestinya terjadi dari setengah jumlah manusia dalam

³ QS.al-Jumu'ah:10

⁴ QS.al-Qashash:77

kurun kehidupan.

Perkara khilafiyah memang tidak akan putus, namun seiring dengan perkembangan realitas yang tidak mungkin ditolak, serta kajian obyektif yang semakin komprehensif dapat menemukan solusi yang memadahi, yang dalam hal ini terkait dengan potensi persepsi kendala syar'i.

Atas dasar latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua masalah:

Pertama, apa hukum kepesertaan muslimah dalam aspek ekonomi?

Kedua, apa ketentuan syar'i yang potensial dipersepsi menjadi kendala kesertaan muslimah dalam aspek ekonomi?

Jawaban atas dua rumusan masalah tersebut diharapkan memberikan tambahan wawasan dan solusi tepat atas problematika muslimah kontemporer.

B. Kegiatan ekonomi

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi. Dikatakan makhluk sosial sebab manusia dalam memenuhi kebutuhannya dipastikan membutuhkan pihak lain, tidak mungkin semua dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Pada saat yang sama disebut makhluk ekonomi, sebab saat manusia membutuhkan pihak lain dipastikan terjadi interaksi dan posisi diantara tiga hal kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi maupun konsumsi.⁵ Walaupun terdapat juga ilmuwan -yaitu Baptist Say- yang menambahkan satu pilihan lain yaitu pertukaran atau ruilvelkeer.⁶ Terkait dengan tiga kegiatan ekonomi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷

1. Produksi.

Produksi merupakan kegiatan dalam urutan pertama dalam rangkaian

⁵ Nurhasan Syah dan Yun Hendri Danhas, *Ekologi Industri* (Yogyakarta: Deepublish, 2021) 167

⁶ Rochmat Soemitro, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: PT. Rescho, 1966) 12

⁷ <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Pemanfaatan%20Ekonomi-yane/Topik-1.html#:~:text=Bentuk%20kegiatan%20ekonomi%20yang%20dilakukan,%3A%20produksi%2C%20distribusi%20dan%20konsumsi.>

kegiatan ekonomi. Kata ini dimaksudkan untuk menunjuk kepada setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan manusia baik langsung maupun tidak yang bertujuan menghasilkan sekaligus menambah nilai guna barang maupun jasa, pelakunya disebut dengan produsen.

Kegiatan produksi memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan manusia baik berwujud barang maupun jasa, begitu pula untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain.
- b. Mendapat keuntungan dengan menjual produknya kepada pihak lain.
- c. Memberi jaminan kelangsungan kehidupan perusahaan dengan membutuhkan operasional yang tidak boleh berhenti.
- d. Meningkatkan kualitas produk berikutnya dan sekaligus menambah kapasitas/volume.

2. Distribusi

Secara leksikal distribusi bermakna penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁸ Dalam ungkapan lain perspektif ilmu ekonomi dikatakan bahwa distribusi merupakan proses yang menunjukkan pada penyaluran barang yang dibuat produsen kepada konsumen.

Sebagai kegiatan kedua pasca produksi, kegiatan distribusi bertujuan:

- a. Menjamin kelangsungan hidup produksi, sebab tanpa adanya distribusi berarti produk menumpuk atau tidak diserap oleh pasar yang berdampak pada macetnya modal.
- b. Memungkinkan konsumen dapat menikmati hasil produk
- c. Mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan.

3. Konsumsi

Sebagai rantai terakhir kegiatan ekonomi konsumsi dimaknai sebagai pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan

⁸ <https://kbbi.web.id/distribusi>

sebagainya).⁹ Dalam bahasa lain, konsumsi adalah kegiatan manusia untuk memiliki maupun memanfaatkan hasil produksi baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Pelakunya disebut sebagai konsumen.

Kegiatan ini memiliki tujuan, diantaranya:

- a. Memenuhi kebutuhan dengan cara memanfaatkan hasil produksi
- b. Memuaskan kebutuhan ruhani
- c. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa

C. Hukum kepesertaan muslimah dalam kegiatan ekonomi

Pandangan hukum atas segala hal, dalam konsepsi ushul fiqh harus merujuk kepada dua sumber hukum yaitu al-Qur'an dan al-sunnah. Terkait dengan kepesertaan muslimah dalam kegiatan ekonomi baik sektor produksi maupun distribusi, terdapat dalil-dalil dalam kedua sumber tersebut yang menunjukkan hukum mubah, tanpa adanya perbedaan pendapat ulama.

Di antara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَأَلِّسُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁰

Meski ayat ini turun sebagai respon atas keluhan seorang wanita yang merasa mendapat kekurangsetaraan dalam hal amal shalih dan bagian warisan,¹¹ namun sekaligus memuat petunjuk atas legalitas muslimah untuk ikut serta dalam bidang ekonomi.

Menurut al-Baidhawi berpendapat bahwa ayat ini memberi penjelasan tentang potensi masing-masing laki-laki maupun perempuan untuk

⁹ <https://kbbi.web.id/konsumsi>

¹⁰ QS. An-Nisa:32

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Wasith*(Damaskus:Dar al-Fikr,1422H)I,313

mendapat anugerah Allah baik duniawi maupun ukhrawi, sebab upaya dan kerja kerasnya bukan dengan cara iri dan sekedar berangan-angan.¹²

Tafsiran ini menegaskan, bahwa potensi mendapat anugerah Allah - dalam hal ini secara ekonomi- itu adalah milik kedua jenis manusia tanpa dibedakan. Maknanya, muslimah tak terhalang untuk ikut serta dalam kegiatan yang memiliki dampak secara ekonomi.

2. Makna yang terkandung dalam firman Allah:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ
مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ¹³

Tampak bahwa ayat yang memuat kisah Musa yang menjumpai dua putri Syu'aib sedang dalam kesulitan menunggu untuk memberi minum hewan ternaknya. Di balik itu, terdapat petunjuk, bahwa dua gadis tersebut telah melakukan perang dalam kegiatan ekonomi. Andai kegiatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang bagi wanita, al-Qur'an tidak mungkin menyajikan begitu saja tanpa ada penjelasan tambahan yang bersifat korektif, walaupun peran itu tampak dilakukan dalam kondisi terpaksa sebab sang ayah udzur karena renta.¹⁴

3. Semua ayat tentang muamalah maliyah dalam al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, ayat mengenai halalnya jual beli, dimana Allah berfirman:” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ”¹⁵. Penghalalan jual beli pada ayat ini sama sekali tidak ada pembatasan bahwa transaksi tersebut khusus bagi laki-laki. Jika demikian, maka kehalalan muamalah tersebut juga berlaku bagi perempuan. Begitu pula ayat tentang hutang piutang yang populer dengan ayat mudayanah yang

¹² Al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*(Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,1418 H)II,72

¹³ QS. Al-Qashash:23

¹⁴ Al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil*,IV/175

¹⁵ QS. Al-Baqarah:275

berbunyi:” فَأَكْتُبُوهُ“¹⁶ transaksi ini juga berlaku umum tanpa ada pengecualian.

Sabda Nabi s.a.w yang bersifat motivasi bagi para wanita untuk berkarya. Diantara sabda Nabi yang tegas dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Shufrah di mana Nabi bersabda:” أَطْوَلُكُمْ طَاقَةً“ yang maknanya, wanita paling banyak memintal diantara kalian, dialah yang paling banyak pahalanya.¹⁷

4. Terdapat banyak bukti keterlibatan para muslimah di bidang ekonomi pada masa Rasulullah s.a.w juga pada masa sahabat. Mereka ikut serta memberi andil dalam bidang ini tanpa ada penolakan.

Contoh paling kongkrit keterlibatan muslimah dalam hal distribusi adalah peran Khadijah istri Rasulullah s.a.w yang populer sebagai saudagar terkenal.

Kisah lain terjadi pada Sallamah bint al-Hurr dia bercerita:

مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُدْوِ الْإِسْلَامِ وَأَنَا أُرْعَى، فَقَالَ: «بَا سَلَامَةُ، بِمَ تَشْهَدِينَ؟» قُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا

“ Suatu saat di era awal Islam, Nabi s.a.w melintas, sementara aku sedang menggembala, maka Nabi bertanya:” Wahai Sallamah, dengan apa kamu bersaksi?” Aku menjawab:” Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah”. Nabi tampak tersenyum.”¹⁸ Senyum Nabi walaupun lebih terkait dengan persyahadatan Sallamah, akan tetapi tidak lepas dari petunjuk kerelaan beliau dengan kondisi Sallamah yang sedang menjalani profesinya sebagai penggembala.

Hal yang terjadi pada Asma' bint 'Umais juga memberi petunjuk betapa produktifnya wanita di masa itu. Pada hari kematian Ja'far ibn Abi Thalib, saat Nabi hendak memberitahukan yang terjadi, Asma'

¹⁶ QS. Al-Baqarah:282

¹⁷ Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Awsath*(Kairo:Dar al-Haramain,tt)IV/330 no:4345. Al-Munawi mengatakan bahwa hadis ini sangat lemah. *Faidh al-Qadir Syarh al-jami' al-Shaghir*(Mesir:Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,1356H)IV/361

¹⁸ Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*(Kairo:maktabah Ibn Taimiyah,tt)XXIV/310

menceritakan bahwa dia belum dengar tapi sedang sibuk dan telah menyelesaikan penyamaa'an empat puluh kulit.¹⁹

Selain itu ada sahabat wanita bernama Mummu 'Athiyah yang populer berprofesi sebagai tukang khitan wanita. Nabi bersabda keadanya:"

«إِذَا خَفَضْتَ فَأَشِيْمِي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَخْطَى عِنْدَ الرَّوْحِ»

"Jika engkau mengkhitan wanita, maka jangan memotong terlalu banya, sebab yang demikian akan membuat wajah lebih berbinar dan lebih menyenangkan suami"²⁰

Sahabat wanita lain yang populer sebagai pengajar baca tulis adalah al-Syifa' bint Abdillah al-Qurasyiyah. Pada saat Nabi masuk rumah Hafshah sementara al-Syifa' sedang bersamanya, Nabi bersabda:

أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقِيَّةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِهَا الْكِتَابَةَ؟

Tidakkah engkau ajari Hafshah ruqyah untuk bisul pinggang, sebagaimana engkau mengajarnya menulis?"²¹

Al-Syifa' dikenal sebagai wanita yang cerdas, hingga Umarpun mengangkatnya sebagai pengawas pasar yang merupakan pusat perputaran ekonomi.²²

Sedangkan Asma' bint Abi Jahl adalah penjual parfum yang populer pada masa Nabi,²³ begitu pula Asma' bint Makhzum. Pada sektor penjualan kurma tercatat ada sahabat wanita bernama Umm al-Mundzir bint Qais.

5. Al-Qaradhawi menegaskan bahwa pria dan wanita sejajar, masing-masing saling bergantung, Allah berfirman:"²⁴بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ (Sebagian kalian berasal ari bagian yang lain). Manusia sebagai makhluk hidup

¹⁹ Ahmad Ibn Hambal, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal(Muassasat al-Risalah,2001)XXV/45, no: 27086

²⁰ Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Awsath*,II/368, no:2253

²¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*(Dar al-Risalah al-'Alamiyyah,2001)VI/35 no:3887,Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*(Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,2003)IX/587 no:19597

²² Ahmad Khairat, *Markaz al-Mar'ah fi al-Islam*(Kairo:Dar al-Ma'arif,1978)50

²³ Ibn Abi al-Hadid, *Syarh Nahj al-Balaghah*(Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah,1959)XIV/141

²⁴ QS. Ali Imran:195

yang berakal dipastikan memiliki kecenderungan untuk berfikir dan mengerjakan sesuatu. Keberadaannya adalah setengah dari seluruh jumlah manusia, yang harus saling mengisi, tidak boleh berdiam diri. Tidak terbayangkan Islam menjadikan separoh dunia menjadi pengangguran atau lumpuh. Hanya mengkonsumsi, pasif dari kontribusi.²⁵

D. Potensi persepsi kendala syari'i kepesertaan muslimah dalam kegiatan ekonomi

1. Perintah untuk menjaga pandangan

Lazim dalam transaksi adanya pertemuan antara dua pihak yang acap merupakan lawan jenis yang bukan mahram atau suami. Pada pertemuan tersebut terjadi pula komunikasi dan saling pandang. Dalam hal ini terdapat beberapa dalil yang secara dzahir potensial dipersepsi mengandung larangan untuk atas terjadinya hal tersebut. Misalnya firman Allah:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”²⁶

Terkait ayat ini, terjadi perbedaan pendapat ulama atas hukum memandang lawan jenis pada area yang dikecualikan oleh ayat,

²⁵ Al-Qaradhawi, *Fatawa li al-Mar'ah al-Muslimah*(Dar al-Furqan,1996)102-103

²⁶ QS. An-Nur:30-31

utamanya menyangkut wajah sebagai identitas utama seseorang dalam interaksi. Secara rinci dan ringkas terdapat tiga pendapat. Pertama, Hanafiyyah berpendapat atas bolehnya pria memandang wajah dan telapak tangan wanita asing selama bebas dari syahwat bahkan kedua telapak kaki, kecuali sebab darurat atau kebutuhan mubah yang syar'i seperti jual beli. Kedua, pendapat Malikiyyah yang membolehkan memandang wajah dan telapak tangan wanita asing yang tua renta, namun haram jika masih muda, kecuali karena faktor hajat atau darurat. Ketiga, Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengharamkan memandang kedua anggota badan tersebut, baik merasa aman dari fitnah atau tidak, namun boleh tatkala ada hajat atau darurat.²⁷

Al-Zuhaili, pada akhir pemaparan bab memandang ini menyatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa memandang wanita asing dalam rangka suatu kebutuhan adalah diperkenankan. Diantara bentuk kebutuhan dalam konsepsi fuqaha adalah khithbah (lamaran), pengobatan, transaksi harta atau jasa, persaksian, proses pengadilan, pengajaran dan sebagainya.²⁸

Atas dasar penjelasan ini, persepsi hukum memandang lawan jenis dapat menghalangi muslimah untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi menjadi terbantahkan.

2. Larangan wanita untuk bepergian tanpa mahram atau suami

Diantara masalah yang potensial menimbulkan persepsi kendala muslimah ikut serta dalam kegiatan ekonomi adalah pandangan tentang larangan wanita bepergian tanpa pendamping suami atau mahram. Untuk mengurai masalah ini dapat dipilah sebagai berikut:

a. Pendapat ulama

Dalam masalah ini ulama tidak satu pandangan. Sebaliknya mereka berbeda pendapat yang terklasifikasi dalam tiga macam sebagai berikut:

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*(Damaskus:Dar al-Fikr,tt)IV/2651-2653

²⁸ Ibid, IV/2653

Pendapat pertama yaitu pendapat yang tampaknya melarang secara mutlak semua jenis bepergian tanpa kecuali, bahkan walaupun sekedar keluar rumah untuk kebutuhan apapun. Hal ini dilakukan oleh oleh ummul mukminin Saudah binti Zam'ah. Hal ini beliau lakukan sebagai implementasi dari ayat “ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ”²⁹. Pemahaman ini terungkap dari hadis yang dicantumkan al-Suyuthi dalam tafsirnya, dimana ia mengatakan:”

“Abd bin Humaid dan Ibn al-Mundzir meriwayatkan dalam bukunya, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata:” Diberitahukan kepadaku bahwasanya telah ditanyakan kepada Saudah binti Zam'ah istri Rasulullah s.a.w:” Kenapa engkau tidak berhaji dan tidak berumrah sebagaimana saudara-saudaramu (istri-istri Nabi) yang lain?” Ia menjawab:” Aku telah berhaji dan umrah. Allah memerintahkan kepadaku untuk tinggal di rumahku. Demi Allah aku tidak akan keluar dari rumahku hingga aku mati.” Ibn Sirin berkata:”Demi Allah ia tidak keluar dari pintu kamarnya (rumahnya) hingga jenazahnya dikeluarkan”³⁰

Sikap yang hampir sama juga dilakukan istri Rasulullah yang lain yaitu Zainab binti Jahsy, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad.³¹

عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

²⁹ Ibid

³⁰ Al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'asur* (Beirut: Dar al-Fikr,1993) VI/600

³¹ Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad berbunyi:

عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما حج بنسائه قال إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر

قال المعلق الأرنؤوط: إسناده حسن

Redaksi lain dalam riwayat Abu Dawud dan dishahihkan Ibn Hajar berbunyi:

عن أبي واقد الليثي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: " هذه؛ ثم ظهر الحصر "

لنسائه عام حجة الوداع:" هذه ، ثم ظهور الحُصْر" قال : فكان كلهن
يجبن إلا زينب بنت جحش ، وسودة بنت زمعة ، وكانتا تقولان : والله لا
تحرکنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم «

" Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Nabi S.A.W berkata kepada para istrinya pada tahun haji wada':" Ini (lah haji kalian.Pen), kemudian tetaplah tinggal di atas tikar kalian". Abu Hurairah berkata:" Maka semuanya berhaji kecuali Zainab binti Jahsy dan Saudah binti Zam'ah. Keduanya menyatakan:" Demi Allah tidaklah kami digerakkan hewan tunggangan (untuk pergi) setelah kami dengar ucapan itu dari Rasulullah S.A.W"³²

Bedanya, bila Saudah binti Zam'ah sama sekali tidak keluar rumah dengan bukti pernyataan beliau "فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت"
". Adapun Zainab binti Jahsy hanya menegaskan tidak bepergian jauh, dengan indikasi penegasan beliau " tidak digerakkan hewan tunggangan". Dengan demikian masih mungkin beliau pergi buang hajat, pergi ke masjid dan keluar mengunjungi tetangga dekat yang sakit atau *ta'ziyah*.

Meskipun tidak terucap secara verbal, sikap dari ummul mukminin Saudah mengindikasikan pendapat beliau bahwa wanita wajib tinggal di rumah secara mutlak. Konsekuensi hukumnya, keluar rumah -apalagi bepergian kecuali karena ajakan suami- adalah merupakan tindakan yang diharamkan. Hal ini diperkuat dengan pemahaman dzahir dari hadis:

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن

³² HR. Ahmad

المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون من
رحمة ربها وهي في قعر بيتها «

“ Dari Ibn Mas’ud r.a dari nabi S.A.W ia bersabda:” Sesungguhnya wanita itu aurat. Jika dia keluar maka disambut oleh setan. Kondisi di mana ia paling dekat dengan rahmat tuhan nya adalah di bagian terdalam rumahnya”³³

Dzahir dari hadis berikut juga termasuk yang memperkuat pemahaman itu.

عن أنس رضي الله عنه قال : « جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله ، فما لنا عمل ندرك فضل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال « من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله

Dari Anas r.a ia berkata:” Para wanita datang kepada Rasulullah S.A.W , maka mereka berkata:” Wabai Rasulullah para laki-laki dapat pergi membawa (pahala) keutamaan dan jihad di jalan Allah. Amal apa yang kami lakukan agar kami dapat menyusul keutamaan para mujahid fi sabilillah?” Nabi menjawab:” Barang siapa di antara kalian yang tinggal di rumahnya , maka dia menyusul keutamaan para mujahid fi sabilillah”³⁴

Sahabat lain yang berpendapat secara ketat melarang, bahkan walaupun ke masjid adalah Abu Barzah. Dan dari kalangan tabi’in adalah Bilal bin Abdillah bin Umar. Sikap Abu Barzah itu disebutkan al-Suyuthi dalam tafsirnya, sementara pendapat Bilal

³³ HR. Turmuzi dan al-Bazzar

³⁴ HR. al-Bazzar

diriwayatkan dalam Shahih Muslim:

وأخرج ابن أبي حاتم عن أم نائلة رضي الله عنها قالت : جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت ، وقالوا ذهبت إلى المسجد ، فلما جاءت صاح بها فقال : ان الله نهى النساء أن يخرجن ، وأمرهن يقرن في بيوتهن ، ولا يتبعن جنازة ، ولا يأتين مسجداً ، ولا يشهدن جمعة

*Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Na'ilah r.a, ia berkata:" Abu Barzāh datang, ia tidak mendapati ummu waladnya (budak wanita yang melahirkan anaknya) di rumah. Mereka (penghuni rumah) mengatakan bahwa dia pergi ke masjid. Maka tatkala datang, Abu Barzāh memanggil dengan uara keras dan mengatakan:"Sesungguhnya Allah telah melarang wanita untuk keluar. Allah memerintahkan mereka untuk menetap di rumah mereka, tidak mengiring jenaazah, tidak datang ke masjid dan tidak pula ikut sholat Jum'at."*³⁵

Mengenai sikap Bilal bin Abdullah bin Umar, Muslim meriwayatkan:

عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنتكم إليها قال فقال بلال بن عبد الله والله لئمنعنهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبّه سباً سيئاً ما سمعته سبّه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لئمنعنهن

Dari Salim bin Abdillab bahwasanya Abdullah bin Umar berkata : "Saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: "Janganlah kalian melarang istri-istri kalian ke masjid apabila mereka meminta izin kepada kalian". Ia

³⁵ Al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma 'tsur* (al-Maktabah al-Syamilah:VIII/155)

berkata:” Lalu Bilal bin Abdullah berkata:”Demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka.” ³⁶

Pendapat kedua, yaitu yang melarang secara mutlak semua jenis bepergian tanpa suami atau mahram dengan pengecualian. Mereka ini terbagi menjadi dua kelompok;

Kelompok pertama Mereka yang mengecualikan bepergian darurat yaitu wanita kafir masuk Islam bepergian menuju ke daerah Islam dan muslimah yang terbebas dari tawanan orang kafir. Ini adalah pendapat yang masyhur yang merupakan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad dan didukung oleh Ibn al-Qudamah. Ibn Hajar menjelaskan:

“Imam Ahmad berpegang pada keumuman hadits,³⁷ dia berkata: “Apabila wanita tidak mendapatkan pendamping suami atau mahramnya, maka dia tidak wajib melaksanakan haji. Ini adalah pendapat yang mashur dari Imam Ahmad. Ada riwayat lain darinya seperti pendapat Imam Malik yaitu mengkhususkan (mengecualikan) cakupan makna hadits tersebut dengan selain bepergian yang sifatnya wajib. Mereka (ulama) berkata:”Hadits itu ditakhsis dengan ijma', Imam Baghawi berkata:” Tidak ada perbedaan pendapat, bahwasanya bagi seorang wanita dilarang bepergian yang sifatnya bukan wajib, kecuali disertai suami atau mahram, kecuali wanita kafir yang masuk Islam di daerah perang atau wanita (muslimah) tertawan yang terbebaskan.³⁸

Dari keterangan tersebut tampak bahwa Imam Ahmad termasuk

³⁶ HR. Muslim

³⁷ Hadis yang dimaksud adalah hadis muttafaq 'alaih riwayat Ibnu Abbas Nabi bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يُدْخَلُ عَلَيْهَا إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُخْرَجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ : أُخْرَجَ مَعَهَا

³⁸ Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, VI/88

yang menganggap bahwa haji fardhu adalah momentum yang dikecualikan dari larangan bagi wanita untuk bepergian tanpa mahram atau suami. Dengan demikian -sesuai kesimpulan al-Baghawi- beliau hanya mengecualikan bepergian darurat yaitu wanita kafir masuk Islam bepergian menuju ke daerah Islam dan muslimah yang terbebas dari tawanan orang kafir.

Pendapat ini juga terbukti dalam kitab referensi utama madzhab Hambali di antaranya adalah *Kasysyaf al-Qina'* karya al-Bahuti al-Hanbali yang tetap mewajibkan adanya mahram atau suami untuk berhaji walaupun fardhu. Ia menulis:³⁹

Pasal :Diyaratkan atas wanita untuk berkewajiban haji baik muda ataupun tua -dengan jarak perjalanan yang memperbolehkan mengqashar maupun kurang dari itu- adanya mahram berdasar pada hadits Ibnu Abbas secara marfu':” Wanita dilarang bepergian kecuali bersama mahramnya dan tidak boleh dikunjungi kecuali ada mahramnya” Seorang laki-laki berkata:” Wahai Rasulullah saya ingin ikut dalam peperangan ini dan itu, tetapi istri saya ingin melaksanakan haji.” Rasulullah S.A.W bersabda:”Pergilah bersamanya”⁴⁰

Apalagi secara tekstual dan definitif Nabi melarang wanita berhaji tanpa mahram. Ibnu Hajar menuturkan hujjah mereka:

وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِلَفْظٍ " لَا تَحْجُّنَ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " فَتَنَصَّ
فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ عَلَى مَنَعِ الْحَجِّ فَكَيْفَ يُحْصَنُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَسْفَارِ ؟

³⁹ Mansur ibn Yunus al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'* (Beirut:Dar al-Fikr, 1402H) II/394

⁴⁰ Muttafaq 'alaih

Al-Daruquthni telah meriwayatkan hadis bab (pertama dalam bab) dan dishabihkan Abu 'Uwanah dari Juraij dari Amr bin Dinar dengan redaksi "Sungguh, janganlah seorang wanita melaksanakan haji kecuali disertai mahram." Jelas, Nabi menegaskan dalam hadits tersebut atas larangan melaksanakan haji, maka bagaimana mungkin tujuan haji tersebut dikecualikan dari bepergian yang lainnya?"⁴¹

Sedangkan sebagian ulama lain menambahkan hal yang termasuk darurat itu yaitu wanita yang terpisah dari rombongan untuk melanjutkan perjalanan, baik sendiri maupun disertai non mahram yang dapat dipercaya hingga bertemu dengan rombongannya.

Al-Baghawi berkata: "Tidak ada perbedaan dikalangan ulama bahwasanya seorang wanita tidak boleh bepergian selain yang bersifat wajib kecuali disertai suaminya atau mahramnya, kecuali wanita kafir yang masuk Islam di daerah perang (untuk berhijrah ke dar al-Islam. Pen) atau wanita (muslimah) tawanan yang terbebaskan. Ulama lain (selain al-Baghawi) ada yang menambahkan "atau seorang wanita terpisah dari rombongan lalu ada seorang laki-laki dapat dipercaya yang menemukannya, maka dia boleh menemaninya sampai menemukan rombongannya"⁴²

Kelompok kedua, adalah mereka yang mengecualikan bepergian darurat sebagaimana di atas ditambah dengan perjalanan fardhu yaitu haji dan umrah fardhu (yang pertama) atau yang biasa disebut *hajjatulislam* (haji untuk menunaikan rukun Islam atau haji fardhu/pertama). Mereka ini adalah **Imam Malik, Syafi'iyah** dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad⁴³. Tetapi Syafi'iyah membatasi kebolehan ini dibarengi dengan syarat yaitu beserta

⁴¹ Ibn Hajr, *Fath ...*, VI/88

⁴² Ibid

⁴³ Sebagaimana terdapat pada pendapat ke 2 a.

dengan rombongan wanita lain yang tsiqah (dapat dipercaya). Pendapat lain dalam madzhab ini mengatakan boleh walaupun bersama dengan satu orang wanita yang tsiqah, bahkan sendiripun boleh jika memang jalan dalam kondisi aman.

Pendapat yang mayshur dari ulama Syafiiyah mensyaratkan kesertaan suami, mahram atau beberapa wanita yang dapat dipercaya. Dalam pendapat yang lain dikatakan seorang wanita tsiqot sudah mencukupi. Menurut satu pendapat yang dinukil oleh al-Karabisi dan dishahihkan dalam kitab al-Muhazddab⁴⁴ mengatakan bahwa seorang wanita boleh bepergian sendirian, jika jalan yang dilalui aman. Yang demikian ini adalah untuk haji atau umroh yang wajib.⁴⁵

Berikut ini adalah sebagian teks pernyataan ulama madzhab pendukung pendapat ini:

Mewakili pendapat Malikiyyah Ibn Ruysd mengatakan:
“Mereka berbeda pendapat dalam bab ini, apakah termasuk syarat wajibnya haji bagi wanita harus ditemani suami atau mahram saat bepergian untuk menunaikan haji? Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat:”Itu tidak termasuk syarat wajib.” Wanita boleh keluar untuk melaksanakan haji apabila bersama dengan penyerta yang dapat dipercaya. Imam Abu Hanifah, Ahmad dan sekelompok ulama' berpendapat: “ Keberadaan mahram dan kesertaannya adalah salah syarat kewajibannya.”

Yang menjadi sebab perbedaan pendapat ini adalah pertentangan

⁴⁴ Karya Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Syairazi

⁴⁵ Ibn Hajr, *Fath ...*, VI/88

perintah haji dengan masalah bepergian untuk melaksanakannya⁴⁶.

Adapun dari kalangan ulama Syafi'iyah imam al-Nawawi menyatakan :⁴⁷

Dan adapun kehormatan (budh', kelamin wanita), maka tidak wajib bagi wanita berhaji sehingga adanya keamanan dirinya dengan adanya suami atau mahram baik karena keturunan atau bukan, atau juga bersama wanita-wanita tsiqoh.

Dan apakah disyaratkan adanya mahram untuk seorang diantara sekelompok wanita itu ? Ada dua pendapat, pendapat yang lebih sah dari keduanya adalah tidak harus, karena keinginan (penodaan seksual) hilang dengan berkumpulnya para wanita itu.

Dan jika tiga alternatif di atas tidak ada, maka (ada beberapa pendapat):

- 1) Tidak wajib haji
- 2) Wajib apabila ditemani satu perempuan
- 3) Dalam satu pendapat yang dipilih oleh jamaah dan dinukil oleh al-Karabisi bahwasanya wajib atas wanita itu pergi sendiri bila jalanan aman/biasa dilalui orang, sebagaimana ia harus pergi sendirian menuju wilayah Islam apabila masuk Islam di daerah perang.

Hal senada juga dinyatakan oleh Zakariya al-Anshari dengan pernyataannya:

Dan (syarat) ke 5 kesertaan pergi pihak seperti mahramnya, hamba sahayanya, laki-laki yang terpotong seluruh kelamin dan buah dzakarnya, (sekelompok wanita tsiqot) dua atau lebih walaupun tak satupun dari

⁴⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, I/259

⁴⁷ Al-Nawawi, *Rawdat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405H) III/10

mereka yang didampingi mahram untuk keamanan dirinya, berdasar pada hadits shahibain janganlah seorang wanita bepergian dua hari kecuali bersama suaminya atau mahramnya.⁴⁸

Pendapat ketiga, yaitu yang membolehkan perjalanan tanpa suami dan mahram di luar perjalanan darurat dan fardhu tetapi dengan syarat tertentu dengan lima perbedaan syarat sebagai berikut:

- 1) Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan dengan syarat bersama dengan beberapa wanita lain yang tsiqah. Dalam syarah Muslim al-Nawawi mengatakan:

“Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang keluarnya wanita untuk melakukan haji yang sunnah, perjalanan untuk kunjungan, berdagang dan perjalanan-perjalanan lain yang sifatnya tidak wajib. Sebagian berpendapat, boleh baginya keluar bersama wanita-wanita tsiqot seperti haji wajib. Jumbuh berpendapat, tidak boleh kecuali bersama suami atau mahramnya dan ini pendapat yang benar karena adanya hadits-hadits shahih⁴⁹.”

Dalam Fath al-Bari, Ibn Hajar mengatakan:

“Di antara dalil-dalil yang membolehkan wanita bepergian bersama wanita-wanita yang dapat dipercaya (tsiqat) apabila jalanan aman yaitu hadits pertama dari bab ini, karena kesepakatan Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan istri-istri Nabi atas hal tersebut dan tidak adanya yang penolakan

⁴⁸ Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab* (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1418H) I/235

⁴⁹ Al-Nawawi, *Syarah al-Nawawi 'ala Muslim* (IV/500)

dari para sahabat yang lain atas hal itu.⁵⁰

Ibn Hajar mengatakan demikian, karena kepergian Aisyah saat itu adalah pergi haji dan umrah sunnah. Maka, analoginya adalah bepergian apapun yang dilakukan wanita -walaupun bukan darurat maupun wajib- selama bukan maksiat dibolehkan jika jalan dalam kondisi aman dan bersama dengan wanita yang *tsiqah*.

Menurut Ibn Hajar dari hadis tentang keberangkatan 'Aisyah dengan dikawal Utsman dan Abdurrahman bin Auf dapat disimpulkan juga, bahwa seorang wanita boleh berhaji (wajib maupun sunnah) beserta orang yang dapat dipercaya walaupun bukan suami maupun mahram. Ibn Hajar berkata:

“Hadits Aisyah ini dapat dijadikan dalil atas kebolehan wanita berhaji bersama wanita *tsiqat* walaupun tidak bersama suami dan tidak ada mahram.⁵¹

2) Ulama Syafi'iyah yang lain yaitu al-Qaffal berpendapat bahwa yang penting adalah keamanan jalan. Hal ini juga didukung al-Ruyani walaupun pendapat ini dianggap gharib oleh Ibn Hajar. Ia berkata:

“Yang masyhur menurut Syafiiyah disyaratkan adanya suami atau mahram atau wanita-wanita *tsiqat*. Salah satu pendapat mengatakan, cukup bersama dengan satu wanita yang *tsiqat*.

Dalam pendapat lain yang dinukil oleh al-Karabisi dan

⁵⁰ Ibn Hajar, *Fath...*, VI/88

⁵¹ Ibid, 87

dishahihkan (oleh al-Syairazi) dalam kitab al-Muhadzdzab, bahwa wanita boleh pergi sendirian apabila perjalanan aman, ini semua untuk hal-hal yang wajib seperti haji atau umrah. Al-Qaffal berpendapat kontroversial, dia memberlakukan pendapat ini dalam seluruh macam bepergian bagi wanita (wajib, sunnah maupun mubah. Pen) dan pendapat ini dianggap baik oleh Arruyani, dan dia mengatakan : "Hanya saja pendapat ini bertentangan dengan nash (al-Syafi'i dalam al-Umm)".⁵²

3) Ulama **Hanafiyyah** mensyaratkan selama kurang dari jarak yang membolehkan untuk mengqashar shalat, maka seorang wanita boleh bepergian tanpa suami maupun mahram. Jarak itu adalah perjalanan tiga hari tiga malam. Ibn Hajar menyebutkan:

*Larangan bepergian wanita tidak tergantung pada jarak tempuh batas qashr, berbeda dengan Hanafiyyah. Mereka berargumentasi, bahwa larangan yang dibatasi dengan tiga hari adalah bersifat pasti, adapun lainnya diragukan, maka diambillah yang diyakini ini.*⁵³

Al-Mubarakfuri mengatakan:

"Akan tetapi Hanafiyyah mengatakan:" Bagi wanita diperbolehkan bepergian tanpa mahram dengan jarak kurang dari batas qashr.⁵⁴

Saat menjelaskan syarat wanita merdeka untuk wajib berhaji

⁵² Ibn Hajar, *Fath....*, VI/88

⁵³ Ibid

⁵⁴ Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi*, III/249

yang memerlukan perjalanan, Ibn 'Abidin al-Hanafi berkata:

“(Dalam perjalanan) yaitu tiga hari tiga malam. Karena itu diperbolehkan baginya (wanita merdeka) untuk melakukan bepergian tanpa mahram dalam jarak tempuh kurang daripada itu untuk suatu keperluan. Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf kemakruhan wanita untuk bepergian sendirian dengan jarak tempuh dalam tempo satu hari. Dan memang semestinya fatwa madzhab sesuai dengan pendapat ini dikarenakan bobroknya kondisi saat ini.”⁵⁵

4) Pendapat **Sufyan al-Tsauroi** yang menyatakan, bahwa bepergian tanpa mahram atau suami secara hukum dibedakan antara yang jarak jauh dan jarak dekat. Ia berpendapat bahwa yang dilarang adalah hanya yang dalam perjalanan jarak jauh. Ibn Hajar menyampaikan:”*Sufyan al-Tsauroi membedakan antara jarak yang jauh dan dekat, ia melarang wanita bepergian untuk jarak jauh dan tidak melarang untuk jarak dekat.*”⁵⁶

5) Pendapat **Abu al-Walid al-Baji** yang berpandangan, bahwa perjalanan tersebut boleh asal dilakukan oleh wanita yang sudah tua artinya sudah tidak memancing syahwat. Ia memahami larangan ini hanya terkait dengan wanita muda. Al-Nawawi mencantumkan dalam Syarah Muslim:”*Al-Baji berkata:” (larangan) ini menurut saya berlaku untuk wanita muda. Adapun wanita sudah tua yang sudah tidak potensial mengundang syahwat, maka ia boleh bepergian sekehendaknya untuk berbagai macam bepergian tanpa suami maupun mahram.*”⁵⁷

⁵⁵ Ibn 'Abidin al-Hanafi, *Hasyiah Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000) II, 464-465

⁵⁶ Ibn Hajar, *Fath...*, VI/88

⁵⁷ Al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi'ala Muslim*, IV/500

Ibn Hajar juga menyinggung pendapat al-Baji dengan mengatakan:

“Ulama tidak berselisih, bahwa dalam hal ini semua wanita adalah sama, kecuali yang dinukil dari Abu al-Walid al-Baji yang berpendapat bahwa yang demikian (larangan) berlaku secara khusus pada selain wanita tua yang tidak mengundang syahwat. Tampaknya dia (al-Baji) mengambil dari perbedaan pendapat yang populer terkait dengan kesertaan wanita dalam jamaah fardhu di masjid.

Ibn Daqiq al-'Id berkata:” Apa yang dikatakan al-Baji merupakan pengkhususan umumnya larangan dengan berpijak pada makna, yaitu memperhatikan kondisi yang umum terjadi.”⁵⁸

b. 'Illah hukum

Dengan memperhatikan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh dalam hal kepergian wanita tanpa pendamping syar'i, tampak terdapat dua kelompok dalam memandang ada atau tidak adanya alasan hukum (*illat*). Secara otomatis mereka terbagi dalam dua kelompok.

1) Kelompok dogmatis

Orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berpendapat bahwa larangan syariat sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah shahihah tersebut bersifat mutlak dalam segala keadaan walaupun sekedar melewati pintu rumah. Tokoh yang terdepan dalam mengambil pandangan ini adalah ummul mukminin Saudah binti Zam'ah. Tokoh lain yang berpendapat senada adalah

⁵⁸ Ibn Hajar, *Fath ...*, VI/6

Abu Barzah dan dari kalangan tabi'in adalah Bilal bin Abdillah bin Umar.⁵⁹

Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang mengecualikan bolehnya bepergian tanpa penyerta syari' hanya dalam kondisi darurat. Artinya menurut madzhab ini teks dalil penyaratan penyerta syari' dimaknai apa adanya yaitu keberadaan secara fisik, tidak tampak pandangan untuk mengambil fungsi dan tujuan keberadaannya. Alias hukum pelarangan dan kebolehan kepergian wanita itu termasuk hukum yang dogmatis tanpa dapat dicerna oleh akal yang dalam istilah Ibn Rusyd *ghair ma'qulah al-makna*. Dengan demikian hukum ini tidak berdasar pada *'illah ma'qulah*.

Walaupun Abu Hanifah termasuk imam yang populer dominan berpegang pada logika, namun madzhab beliau dalam masalah ini termasuk dalam klasifikasi yang dogmatis. Sebab, beliau berpegang secara literer pada teks hadis yang berujung pada pemahaman bahwa penyaratan peserta syari' itu bersifat mutlak untuk perjalanan dalam tempo tiga hari dan tiga malam. Kecuali sebagian pandangan ulama Hanafiyah yaitu Ibn 'Abidin yang cenderung mempersempit kebolehan itu pada perjalanan hanya dalam tempo satu hari dengan alasan kerusakan moral yang terjadi pada masa itu.⁶⁰ Pandangan ini mengindikasikan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari berpegang pada teks secara literer, dengan mempertimbangkan relasi tujuan penyaratan penyerta syari' dengan kondisi saat itu.

Konsekwensi dari pandangan ini adalah adanya larangan permanen kepergian wanita tanpa penyerta syari', walaupun terdapat pendukung keamanan pada tingkat yang sangat

⁵⁹ Al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur*, VIII/155)

⁶⁰ Ibn 'Abidin, *Hasyiah Radd al-Mukhtar*, II, 464-465

meyakinkan.

2) Kelompok logis

Berbeda dengan pandangan di atas, Imam Malik dan al-Syafi'i cenderung untuk memahami penyaratan penyerta syar'i secara maknawi. Artinya penyaratan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi terdapat tujuan yang hendak dicapai untuk kemaslahatan wanita dalam bepergian. Dari uraian pendapat ulama di atas tampak bahwa tujuan itu berupa jaminan keamanan secara normal bagi si wanita. Sehingga apapun yang dapat menghadirkan jaminan tersebut dapat mengganti keradaan penyerta syar'i.

Dalam madzhab Syafi'i populer bahwa keberadaan penyerta syar'i itu dapat diwakili dengan adanya rombongan wanita yang dapat dipercaya (*nisa' tsiqat*)⁶¹. Ada juga bentuk lain yang dapat mewakili walaupun tidak berupa kelompok wanita semata, tetapi beserta lainnya walaupun bukan mahram yang diistilahkan dengan *rufqah ma'munah*.⁶² Bahkan bepergian sendiripun dibolehkan selama tujuan penyaratan tercapai, yaitu adanya jaminan keamanan. Syarat ini biasa diungkapkan oleh ulama dengan redaksi “إِذَا كَانَ الطَّرِيقَ آمِنًا”⁶³ atau “إِذَا كَانَ الطَّرِيقَ مَسْلُوكًا”⁶⁴.

Secara gamblang kelompok ini memandang bahwa hukum masalah ini bersandar pada *'illah* (alasan hukum) yang bersifat logis. Atas dasar itu, dalam masalah ini berlaku kaidah “الحكم يدور مع علته وجودا وعدما”

c. Analisis dalil dari sisi riwayat dan dirayah

Dikarenakan tidak mungkin mengadopsi semua pendapat yang

⁶¹ Ibn Hajr, *Fath ...*, VI/88

⁶² Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil*, II/521

⁶³ Ibn Hajr, *Fath ...*, VI/88

⁶⁴ Al-Nawawi, *Rawdat al-Thalibin*, III/10

berbeda di atas, maka harus pemilihan sikap. Dalam rangka itu, maka sepatutnya meniru langkah para ulama, yaitu melakukan setudi analisis terhadap berbagai pendapat di atas ditinjau dari kekuatan dalil dan ketepatan istidlalnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

- 1) Diketahui, bahwa pendapat yang melarang secara mutlak dengan dalil sebagaimana tersebut di atas telah mengesampingkan beberapa aspek.

Aspek pertama, yaitu eksistensi dalil *naqli* lain yang *maqbul* sekaligus menjadi penjelas dari dalil lain yang masih umum. Bila seseorang hanya berpegang pada dzahir makna ayat “ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ”⁶⁵, maka berarti keluar dengan suami dan mahrampun juga tidak boleh. Anak kecil, dewasa maupun tua juga sama saja. Jelas tak seorangpun berpandangan demikian. Sebab, Rasulullah bersabda tentang larangan bepergian bagi seorang wanita tanpa mahram dengan beragam redaksi, diantaranya adalah:

- a) Larangan tanpa batasan waktu dalam hadis shahih:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ
يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ
الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Dari Ibn Abbas r.a ia berkata:” Aku mendengar Nabi S.A.W berkhotbah mengatakan:” Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita, kecuali disertai mahram laki-laki wanita itu. Janganlah seorang wanita bepergian,

⁶⁵ QS. Al-Ahzab:33

*kecuali disertai mahram*⁶⁶

b) Larangan bepergian 1 hari 1 malam dalam hadis shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

*Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: "Rasulullah S.A.W bersabda: " Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sejauh perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahram"*⁶⁷

c) Dalam riwayat lain 2 hari, sebagaimana terdapat dalam hadis shahih berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا

Dari Abu Said al-Khudri r.a ia berkata: "RAsulullah S.A.W bersabda: " Jangalah seorang wanita bepergian dua hari dari suatu masa kecuali disertai mahramnya atau suaminya".⁶⁸

d) Dalam riwayat lain 3 hari atau lebih, yang tercantum dalam hadis yang shahih juga:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ

⁶⁶ HR. Muslim

⁶⁷ HR. al-Bukhari

⁶⁸ HR. Muslim

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا
أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

Dari Abu Said al-Khudri r.a ia berkata:” Rasulullah S.A.W bersabda:”Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tiga hari atau lebih kecuali disertai ayahnya, anak laki-lakinya, suaminya, saudaranya yang laki-laki atau mahramnya yang laki-laki”⁶⁹

Semua dalil itu membuktikan, bahwa Allah tidak memaksudkan ayat tersebut secara mutlak melarang segala bentuk keluar rumah dan bepergian, walaupun –sebatas apa yang dikandung hadis tersebut- yaitu dengan syarat didampingi suami atau mahram.

Begitu pula dari pernyataan ‘Aisyah r.a.:

فَلَا أَدْعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Maka aku tidak pernah meninggalkan haji setelah aku mendengar hal itu dari Rasulullah S.A.W”⁷⁰

Pernyataan ini adalah sebagai reaksi terhadap penilaian Rasulullah tentang haji mabrur bagi wanita,-sebagaimana tercantum pada pembahasan sebelumnya- serta persetujuan Umar atas keberangkatan ummahat al-mukminin untuk haji, maka Ibn hajar berkesimpulan:

⁶⁹ HR. Muslim

⁷⁰ HR. al-Bukhari. Lengkapnya berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَعُزُّوْهُ وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ : لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَا أَدْعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفَهَّمَتْ عَائِشَةَ وَمَنْ وَافَقَهَا مِنْ هَذَا التَّرْغِيبِ فِي الْحَجِّ إِبَاحَةَ تَكَرِيرِهِ
لَهُنَّ كَمَا أُبِيحَ لِلرِّجَالِ تَكَرِيرَ الْجِهَادِ ، وَخُصَّ بِهِ عُمُومَ قَوْلِهِ " هَذِهِ
ثُمَّ ظُهُورَ الْخُصْرِ " وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) وَكَأَنَّ عُمَرَ
كَانَ مُتَوَقِّفًا فِي ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ قُوَّةٌ دَلِيلُهَا فَأَذِنَ لَهُنَّ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ
، ثُمَّ كَانَ عُثْمَانُ بَعْدَهُ يَحُجُّ بِهِنَّ فِي خِلَافَتِهِ أَيْضًا

Aisyah r.a dan orang (sahabat) yang sepeham dengannya, memahami motivasi Nabi untuk berhaji ini adalah kebolehan mereka untuk mengulang-ulang haji tersebut bagi mereka (para wanita), sebagaimana kebolehan laki-laki untuk berjihad. Sekaligus cakupan umum sabda Nabi "(bepergian untuk haji) ini, kemudian duduklah di atas tikar" dan firman Allah: "ditakhsbsh (dikhhususkan)"⁷¹ dengan (sabda Nabi yang memotivasi) ini. Juga, seakan tadinya Umar masih belum bisa menentukan pendapat tentang hal ini, kemudian barulah tampak kekuatan dari dalil yang dikemukakan 'Aisyah, maka kemudian beliau mengizinkan 'Aisyah (untuk berhaji) pada akhir masa kekhalfahannya. Lalu pada masa kekhalfahan Utsman, iapun (Utsman) pergi berhaji menyertai 'Aisyah dan wanita lainnya.⁷²

Bahkan al-Baihaqi menyimpulkan:" Dalam hadis riwayat 'Aisyah ini terdapat dalil, bahwa yang dimaksud dengan hadis riwayat Abu Waqid⁷³ adalah wajibnya haji (atas wanita) sekali saja sebagaimana laki-laki, bukannya larangan untuk menambah. Dan di dalamnya terdapat dalil, bahwasanya perintah untuk tinggal di

⁷¹Maksudnya, bagi wanita khusus bepergian untuk haji meskipun tanpa mahram atau suami selama terjamin keamanannya dan walaupun haji sunnah tetap diperbolehkan. Ini adalah pengecualian dari larangan yang bersifat umum dari Nabi bagi wanita untuk bepergian tanpa mahram atau sumai.

⁷² Ibn Hajar, *Fath...*, IV/75

⁷³ Lihat hal:3 pada foot note no: 5

*rumah bukan dimaksudkan dengan hukum wajib.*⁷⁴

Bila kemutlakan larangan itu ternyata terbatas dengan perjalanan yang memenuhi syarat tertentu berdasar empat hadis di atas, maka hadis *maqbul* lain yang terkaitpun juga tidak dapat dikesampingkan. Hadis yang lain itu adalah hadis dari Ibn Umar ra dari Nabi S.A.W ia bersabda:” *Jika istri kalian meminta izin ke masjid di malam hari, maka izinkanlah*”⁷⁵

Begitu juga hadis dari Ibn Umar, *bahwasanya Rasulullah S.A.W bersabda:” Janganlah kalian melarang wanita-wanita hamba Allah ke masjid-masjid Allah*”⁷⁶

Pemahaman relevan dari hadis ini terkait dengan bahasan bepergian wanita adalah, bahwa bepergian dari rumah tanpa mahram dengan tujuan masjid dengan jarak yang memungkinkan seseorang untuk jamaah lima waktu adalah perjalanan yang mubah, bahkan tidak boleh untuk dicegah. Padahal jelas, bahwa wanita tidak terkena perintah untuk berjamaah di masjid, bahkan sholat mereka di rumah lebih afdhal. Demi sesuatu yang “kalah utama” –yaitu shalat di masjid dibanding dirumah- begini saja, jelas Rasulullah membolehkan wanita bepergian dengan jarak tersebut, bagaimana dengan yang jelas menjadi kebutuhannya maupun kebutuhan positif pihak yang lebih luas?

Bagi pihak yang nekad untuk mengabaikan hadis tentang larangan mencegah wanita ke masjid, ada satu kisah menarik mengenai reaksi Ibn Umar atas jawaban anaknya yang bertekad untuk tetap melarang istri-istrinya ke masjid.

⁷⁴Ibn Hajar, *Fath...*, VI/87

⁷⁵HR. al-Bukhari

⁷⁶HR. Muslim

Untuk itu Ibn Umar bereaksi keras kepada putranya sendiri sebagaimana tercantum dalam Shahih Muslim:

Dari Mujahid dari Ibn Umar r.a ia berkata:” Rasulullah S.A.W bersabda:” Izinkanlah para wanita untuk pergi ke masjid di malam hari” Maka seorang putra Ibn Umar yang bernama Waqid berkata:” Jika demikian mereka (para wanita/istri) akan menjadikannya kesempatan untuk berbuat kerusakan (maksiat)” Maka Ibn Umar memukul dadanya dan berkata:” Aku sampaikan hadis dari Rasulullah S.A.W sedang kamu mengatakan “ Tidak” ?⁷⁷

Putra Ibnu Umar yang lain yaitu Salim menceritakan lebih detail reaksi ayahnya terhadap saudaranya yang bernama Bilal yang mengatakan hal senada. Salim mengatakan:

“Kemudian Abdullah (bin Umar) menghadap kepadanya (Bilal) dan mencelanya dengan celaan yang tidak pernah saya dengar sebelumnya, dan dia (Ibn Umar)berkata: “Saya memberitahukan kepadamu dari Rasulullah S.A.W dan kamu mengatakan demi Allah sungguh kami melarang mereka(datang ke masjid) ?!” .⁷⁸

Bahkan dalam riwayat Ahmad dari Ibn Abi Najih, reaksi Ibn Umar lebih dasyat: *“Maka Abdullah (bin Umar) tidak mengajaknya (putranya) bicara –sejak saat itu- hingga ia wafat”*⁷⁹

Dari pembahasan pada aspek pertama ini dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- a) Memahami ayat “ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ” secara dzahir adalah pemahaman tidak dapat diterima karena

⁷⁷ HR. Muslim

⁷⁸ HR. Muslim

⁷⁹ Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, II/249

- berbenturan dengan penjelasan praktis Rasulullah S.A.W sebagai penerima dan yang bertugas menjelaskan maksud wahyu.
- b) Bila dipaksakan, maka akan menimbulkan kesulitan yang sangat dan membuat orang tidak dapat hidup dalam kondisi wajar/normal. Sebab semua kebutuhannya harus disediakan di dalam rumah sekaligus harus dilakukan di dalam rumah. Padahal Allah berfirman: “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا”⁸⁰ dan dalam kaidah fikih dikatakan: “الْمُسْتَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ”⁸¹
 - c) Bila dipaksakan juga, maka akan berbenturan dengan perintah syariat yang lain, yaitu berhaji dan umrah yang jelas mengharuskan keluar dari rumah dan bepergian.
 - d) Jelas ayat tersebut tidak tepat untuk dipahami secara mandiri dengan mengabaikan ayat dan hadis lain sebagai penjas maksudnya.
 - e) Pergi ke masjid tanpa mahram untuk sholat fardhu berjamaah adalah boleh
 - f) Bepergian dengan mahram atau suami adalah boleh.

Aspek kedua, yaitu kenormalan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang butuh berinteraksi dengan pihak lain, apalagi dalam rentang umur yang cukup panjang.

Aspek ketiga, yaitu bahwa ciri dasar ajaran Islam yang memberi kemudahan, di mana Allah berfirman: “يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ”⁸² dan ayat “وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ”⁸² وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

⁸⁰ Artinya:” Allah tidak membebani seorangpun lebih dari kemampuannya” (QS. Al-Baqarah; 286)

⁸¹ Artinya:”Kesulitan itu menyebabkan adanya kemudahan” (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*: I/8)

⁸² Artinya:” Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

حَرَجٌ⁸³ yang diperkuat dengan hadis:

“Dari Abu Umamah r.a dari Nabi S.A.W ia bersabda:”
sesungguhnya aku tidak diutus dengan membawa agama
Yahudi dan Nasrani, tetapi aku diutus dengan membawa
agama yang lurus lagi mudah. Demi dzat yang jiwaku berada
di tangannya, sungguh pergi di pagi atau sore hari untuk
jihad di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia seisinya.
Sungguh keberadaan seorang di antara kalian dalam barisan
(pasukan jihad) lebih baik daripada shalatnya selama enam
puluh tahun”⁸⁴

- 2) Pendapat yang melarang secara mutlak dengan pengecualian
bepergian darurat dan fardhu bertentangan dengan *ijma'*
sukuti para sahabat dimana tidak seorangpun di antara para
ulamanya yang menentang kepergian ummul mukminin
'Aisyah r.a dan para istri yang lain pada masa Umar r.a untuk
melaksanakan haji. Padahal jelas haji beliau kali ini adalah
haji sunnah. Saat itu Umar menugasi Utsman bin Affan dan
Abdurrahman bin 'Auf untuk mengawal rombongan itu
dan jelas pula bahwa mereka berdua bukanlah mahram bagi
'Aisyah r.a.⁸⁵ Hal tersebut tercantum dalam riwayat yang
shahih sebagaimana berikut, diantaranya adalah hadis dari
Ibrahim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata:” Umar
mengizinkan istri-istri Nabi S.A.W pada haji terakhir yang ia

(QS. Al-Baqarah: 185)

⁸³ Artinya:” dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”(QS. Al-Hajj:78)

⁸⁴ HR. Ahmad dan al-Thabrani

⁸⁵ Shabri al-Mutawalli al-Mutawalli, *al-Hijab bain al-Ifrath wa al-Tafrith*(Kairo:Maktabah al-Qur'an:1995)109

lakukan, maka Umar memberangkatkan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk menyertai mereka⁸⁶

Berkaitan dengan bagaimana mereka memperlakukan para ummul mukminin ini Utsman memberi arahan teknis: “Ingatlah. Hendaklah tak seorangpun memndang kepada mereka sementara mereka dalam sekedup di atas unta. Jika mereka turun, maka mereka diturunkan di atas tanah tinggi dan tak seorangpun naik ke atas tanah itu, sedangkan Abdurrahman dan Utsman turun di bagian bawah tanah tinggi tersebut⁸⁷

Mengenai sikap sebagian ummul mukminin yang tidak mau ikut rombongan maka Ibn Hajar berkata:”*Sebagian Ummul mukminin yang enggan untuk berhaji, tidak lain karena pertimbangan khusus, bukan disebabkan tergantungnya kebolehan bepergian kepada mahram*⁸⁸

- 3) Adapun pendapat ke tiga yang membolehkan perjalanan tanpa mahram di luar perjalanan darurat dan fardhu tetapi dengan syarat tertentu, semua bermuara pada satu tujuan yaitu keamanan muslimah dari fitnah (gangguan secara fisik dan keagamaan). Perbedaan syarat itu dapat kita analisis sebagai berikut:
 - a) Pendapat yang mensyaratkan adanya pendamping *tsiqah*, pada dasarnya telah keluar dari persyaratan dzahir hadis yaitu adanya mahram atau suami. Ulama yang berpendapat demikian berarti mengambil substansi dan tujuan dari pendampingan mahram atau suami tersebut,

⁸⁶ HR. al-Bukhari

⁸⁷ Ibn Hajar, *Fath ...*:VI/86

⁸⁸ Ibid

yaitu jaminan keamanan. Artinya bila jaminan tersebut dalam kondisi normal terpenuhi, sudah semestinya tanpa mahram atau suaminya juga diperbolehkan.

- b) Syarat yang dikemukakan Hanafiyah berupa kurang dari jarak minimal yang membolehkan qashar sholat - yaitu tiga hari- adalah persyaratan yang lemah. Sebab jelas ada dua hadis lain yang shahih membatasi dengan jarak perjalanan 1 hari dan dua hari. Bila alasannya bahwa jarak itu adalah jarak yang meyakinkan sementara dua jarak yang lain masih diragukan, maka Ibn Hajar menyatakan:

“Hal itu (pendapat Abu Hanifah) dibantah dengan bahwasanya riwayat yang mutlak (tanpa batasan hari) adalah mencakup segala macam bepergian, maka selayaknya riwayat itulah yang diambil sementara yang lain dikesampingkan karena diragukan. (Apalagi) termasuk dalam kaidah madzhab Hanafi adalah memenangkan berita (hadis) yang umum daripada yang khusus dan (kaidah kedua) tidak membawa makna dalil yang mutlak kepada yang muqayyad (dibatasi). Dalam masalah ini mereka menyalahi kedua kaidah tersebut. Juga perbedaan pendapat tersebut hanya terjadi pada pemahaman hadis-hadis yang mencantumkan pembatasan, berbeda dengan hadis yang tercantum pada awal bab, maka tak satupun yang bertentangan dengan Ibn ‘Abbas pada masalah ini”.⁸⁹

- c) Adapun pendapat **Sufyan al-Tsauri** yang menyatakan bahwa bepergian tanpa mahram atau suami selama masuk dalam kategori perjalanan dekat, sama pula

⁸⁹ Ibn Hajar, *Fath al-Bari* :VI/88

berujung pada jaminan keamanan. Sebab, siapapun juga akan berpendapat haram jika perjalanan dekat itu harus melewati daerah yang berbahaya dan bahkan sekedar keluar rumahpun juga demikian.

- d) Begitu pula pendapat **Abu al-Walid al-Baji** yang berpandangan, bahwa perjalanan tersebut boleh asal dilakukan oleh wanita yang sudah tua artinya sudah tidak memancing syahwat. Pendapat ini jelas pula bermuara pada alasan jaminan keamanan. Inipun masih terbantahkan, bahwa sekedar tua tidak menjamin keamanan dari fitnah itu, selama kondisi umum dari masyarakat yang akan dilewati masih membahayakan. Sebab setiap hal ada pemangsanya sendiri. Dalam bahasa Arab dikatakan:

لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ

“ Bagi setiap yang jatuh ada yang siap memungut/menemukannya”⁹⁰

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat al-Qaffal dari Syafi'iyah adalah pendapat yang lebih sesuai. Bahwa 'illat hukum masalah ini adalah jaminan keamanan. Suatu pendapat yang didukung al-Ruyani walaupun dianggap *gharib* oleh Ibn Hajar. Selain berdasar analisa di atas pendapat ini juga didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut:

Pertama, hadis-hadis yang mengizinkan wanita pergi ke masjid.”⁹¹ Bahkan Al-Bukhari memberi judul yang menegaskan sikap dan pemahamannya. Ia memberi judul:”Bab kepergian

⁹⁰ Ibid

⁹¹ HR. al-Bukhari

wanita ke masjid pada waktu malam dan pagi petang”⁹²

Sedangkan Muslim memberi judul: “Bab kepergian wanita ke masjid jika tidak menimbulkan fitnah dan hendaknya tidak pergi dengan memakai wewangian”⁹³

Kedua, Nabi tidak menegur wanita yang datang meminta fatwa. Andaikan bepergian tanpa mahram atau suami secara mutlak dilarang, pastilah Rasulullah akan menegur mereka. Di antara peristiwa itu adalah hadis tentang wanita yang datang kepada Nabi dan bertanya mengenai haid/istihadah.

“Dari ‘Aisyah r.a ia berkata:” Fatimah bint Abu Hubaisy datang kepada Nabi S.A.W. Ia berkata:”Wahai Rasulullah, saya ini adalah wanita beristihadah maka aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat?” Nabi menjawab:” Tidak, itu tidak lain bagaikan keringat, bukannya haid. Jika datang haid, maka tinggalkanlah sholat dan bila selesai maka basuhlah darah dari dirimu dan sholatlah”⁹⁴

Berdasar pada hadis ini al-Nawawi merumuskan tiga kesimpulan berkait dengan hukum fikih, yaitu: Dalam hadis ini terdapat kesimpulan tentang: (1) Bolehnya wanita yang mempunyai masalah untuk meminta fatwa.(2) Bolehnya seorang wanita untuk meminta fatwa sendiri (tanpa didampingi orang lain) dan berkomunikasi secara langsung dengan laki-laki dalam hal yang terkait dengan bersuci dan hadas-hadas wanita.(3) Bolehnya mendengar suara wanita jika ada keperluan.⁹⁵

⁹² Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, III/372

⁹³ Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, II/438

⁹⁴ HR. Al-Bukhari no:228

⁹⁵ Al-Nawawi, *Syarah al-Nawawi 'ala Muslim*, II/39

Namun, menurut penulis ada satu hal yang shahih untuk ditambahkan sebagai kesimpulan, yaitu kebolehan seorang wanita keluar rumah dengan tujuan menuntut ilmu atau meminta fatwa. Kesimpulan ini bersandar pada pengakuan (*iqrar*) Rasulullah dalam bentuk tiadanya teguran dari beliau. Padahal jelas Fatimah binti Abi Hubaisy bukanlah wanita yang serumah dengan beliau sebagai istri dan bukan pula mahramnya. Dengan demikian saat ingin menemui Nabi pasti perlu keluar dan pergi dari rumahnya. Andaikan tindakan itu salah, maka pasti Rasulullah menegurnya, sebab tidak mungkin beliau membiarkan kemungkaran yang jelas membahayakan umatnya terjadi di hadapannya, tanpa ada peringatan. Bila tidak ada teguran, berarti hal itu bukanlah kemungkaran dan bila bukan kemungkaran, maka berarti adalah mubah.

Ketiga, hadis tentang wanita yang datang kepada Nabi dan bertanya mengenai suaminya yang pelit, tidak memberikah nafkah untuk diri dan anak-anaknya:

“Dari ‘Aisyah r.a bahwasanya Hindun ibu Mu’awiyah datang kepada Rasulullah S.A.W lalu berkata:” Sesungguhnya Abu Sufyan adalah pria yang sangat pelit. Dia tidak memberi saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak saya. Apakah saya berdosa jika saya mengambil sebagian hartanya?” Rasulullah menjawab:” Ambillah sekadar yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik/sewajarnya”⁹⁶

Dengan redaksi yang sedikit berbeda al-Bukhari mencantumkan hadis senada di tiga bab yang berbeda pula. Jelas sekali bahwa wanita ini mendatangi Nabi tidak bersama suami maupun mahramnya.

⁹⁶ HR. Al-Bukhari no:2211

Ke empat, Nabi mengizinkan wanita keluar rumah buang hajat.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَأَاهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ
إِنَّكَ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعْتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرْتِ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرُفًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَيْهِ فَرَفَعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ
قَدْ أُذِنَ لِلَّهِ لَكُمْ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ

Dari 'aisyah r.a, ia berkata: "Saudah bint Zam'ah keluar malam hari, maka Umar melihatnya dan mengenalinya. Umar berkata: "Wahai Saudah, sesungguhnya demi Allah, engkau tidak tersembunyi dari kami" Saudah lalu kembali kepada Nabi dan menyampaikan kejadian itu, sementara Nabi di kamarku sedang makan malam. Sungguh di tangan beliau masih ada tulang, maka Allah menurunkan wahyu kepadanya dan kemudian wahyu itu diangkat kembali. Beliau bersabda: "Allah telah mengizinkan bagi kalian untuk pergi memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian"⁹⁷

Terkait dengan hadis ini Hisyam ibn 'Urwah ibn al-Zubair ulama dari kalangan tabi'in sebagai perawi hadis ini memaknai kata "حَاجَةٌ" hanya dengan "الْبِرَاز" yaitu buang hajat besar⁹⁸. Meskipun begitu tidak ada indikasi pembatasan karena realitanya banyak momentum yang menandakan bahwa Rasulullah juga mengizinkan untuk kepentingan lain sebagaimana dalam poin-poin sebelumnya. Karena itu al-Qurthubi menjelaskan:

لا خلاف في أن المرأة إن تخرج لما تحتاج إليه من أمورها الجائزة

⁹⁷ HR. al-Bukhari no:5237

⁹⁸ Al-Bukhari, al-Jami', I/254

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa dibolehkan bagi wanita untuk keluar/pergi untuk memenuhi kebutuhannya.⁹⁹

Hanya saja al-Qurthubi memberikan adab yang menjadi syarat kebolehan dengan mengatakan:

*لكنها تخرج على حال بذاذة ، وتسئُر ، وخشونة ملبس ؛ بحيث يستر
حجم أعضائها ، غير متطيبة ، ولا متبرجة بزينة ، ولا رافعة صوتها*

Tetapi keluar dalam kondisi lusuh, menutup aurat, pakaian yang kasar/sederhana, menutup bentuk tubuhnya, tanpa memakai wewangian, tidak menampakkan hiasan dan tidak pula meninggikan suaranya.¹⁰⁰

Pengarang syarah Shahih al-Bukhari Muhammad al-Fudhail ibn Muhammad al-Fathimy al-Syubaihi menukil pendapat al-Qurthuby tersebut dan mendukungnya.¹⁰¹ Oleh karena itu tatkala menafsirkan kata “لحوائجكن” dia berkata:” Untuk buang hajat karena akan menimbulkan kesulitan (jika tidak diperkenankan). Dan untuk hal lain maka disamakan dengan buang hajat itu.”¹⁰²

Senada dengan kesimpulan tersebut Ibn Baththal menegaskan:

*في هذا الحديث دليل على جواز خروج النساء لكل ما أبيع لهن الخروج
فيه من زيارة الأباء والأمهات وذوى المحارم والقربات ، وغير ذلك مما
بهن الحاجة إليه ، وذلك فى حكم خروجهن إلى المساجد*

⁹⁹ Abu al-Abbas Ahmad ibn Umar ibn Ibrahim al-Qurthuby, *al-Mufhim Lima Usykila min Kitab Talkhish Muslim* (Beirut: DarIbn Katsir,1996) V/18

¹⁰⁰ Abu al-Abbas Ahmad ibn Umar ibn Ibrahim al-Qurthuby, *al-Mufhim Lima Usykila min Kitab Talkhish Muslim*, V/18

¹⁰¹ Muhammad al-Fudhail ibn Muhammad al-Fathimy al-Syubaihi, *al-Fajr al-Sathi' 'ala al-Shahih al-Jami'* VII/16

¹⁰² Ibid

Dalam hadis ini terdapat dalil atas bolehnya wanita untuk pergi dengan tujuan yang diperkenankan secara syariat seperti mengunjungi orang tua, kerabat dekat dan kebutuhan lainnya. Yang demikian itu sebumum dengan keluarnya mereka ke masjid.¹⁰³

Badr al-Din al-'Ainy al-Hanafy penarah lain dari Shahih al-Bukhari mencukupkan diri dengan mengutip pendapat Ibn Baththal ini, sebagai bukti dukungannya.¹⁰⁴ Al-'Ainy menambahkan:

وفيه خروج المرأة بغير إذن زوجها إلى المكان المعتاد للإذن العام فيه

Dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang bolehnya seorang wanita untuk pergi tanpa izin suami ke tempat-tempat yang biasanya dikunjungi disebabkan adanya perizinan yang bersifat umum dalam hal ini.¹⁰⁵

Ke lima, Nabi membanggakan akan adanya wanita yang datang ke Makkah tanpa pendamping sebagai wujud keluasan kesuksesan dakwah dan jaminan keamanan di bawah pemerintahan kaum muslimin. Jika tindakan itu dilarang, maka mustahil menjadi kebanggaan bahkan dalam rangka meyakinkan orang lain untuk masuk Islam.

Dari 'Adi bin Hatim ra., ia berkata : “Ketika saya ada disisi Nabi S.A.W tiba-tiba datanglah seorang laki-laki kepada beliau, dia mengadukan kepada beliau tentang kemiskinan, kemudian datanglah kepada beliau orang lain yang mengadukan kepada

¹⁰³ Ali ibn Khalaf ibn Abd al-Malik ibn Baththal, *Syarah Shahih al-Bukhari* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd,2003) VII/364

¹⁰⁴ Badr al-Din al-'Ainy al-Hanafy, *'Umdat al-Qary Sharh Shahih al-Bukhari* (al-Maktabah al-Syamilah) XXX/28

¹⁰⁵ Ibid

beliau tentang pembegal. Lalu Rasulullah S.A.W bersabda :
“Wahai Adi, apakah kamu melihat Hirah¹⁰⁶ ?” Saya menjawab :
“Saya belum melihatnya, saya telah diberi tahu tentang Hirah
itu”. Rasulullah S.A.W bersabda : “Jika kamu hidup lama
(panjang umur) niscaya kamu akan melihat wanita dalam sekedup
berangkat dari Hirah hingga thawaf di Ka’bah, Wanita itu tidak
takut pada seseorang kecuali kepada Allah”. Saya berkata tentang
sesuatu antara saya dan diri saya (berguman) : “Di manakah
penyamun kabilah Thayyi’ yang membuat keonaran di seantero
negara ?” (Nabi meneruskan) : “Jika kamu hidup lama (panjang
umur), kamu akan menaklukkan perbendaharaan Kisra”. Saya
bertanya : “Kisra bin Hurmuz (raja Persia)?” Nabi bersabda :
“Kisra’ bin Hurmuz. dan jika kamu hidup lama (panjang umur),
niscaya kamu akan melihat seorang laki-laki mengeluarkan emas
atau perak sepenuh telapak tangannya, mencari orang yang mau
menerima namun ia tidak mendapat seorangpun yang mau
menerima. Dan seseorang diantaramu akan bertemu Allah
pada hari pertemuan, yang antara dia dengan Tuhan tidak ada
penerjemah yang menerjemahkan. Maka sungguh Dia (Tuhan)
berfirman kepadanya: “Tidakkah aku mengutus kepadamu
seorang Rasul yang menyampaikan (wahyu) kepadamu?” Ia
menjawab : “Ya”. Lalu ia melihat sebelah kanannya, ia tidak
melihat kecuali Jahannam dan melihat sebelah kirinya, ia tidak
melihat kecuali Jahannam. ‘Adi berkata : “Saya mendengar Nabi
S.A.W bersabda : “Jagalah diri kalian dari neraka walaupun
dengan sedekah separoh kurma, jika kamu tidak mendapati
separoh kurma maka dengan kata-kata yang baik”. ‘Adi berkata
:” Lalu saya melihat wanita dalam sekedup yang berangkat dari
Hirah sehingga thawaf di Ka’bah, ia tidak takut kecuali kepada
Allah. Saya termasuk orang-orang yang menaklukkan

¹⁰⁶ Ibn Hajar menjelaskan bahwa Hirah adalah nama suatu kota di Irak (*Fath al-Bari*, I/109)

perbendaharaan Kisra bin Hurmuz dan sungguh jika kalian hidup lama (panjang umur), niscaya kalian akan menyaksikan apa yang telah disabdakan oleh Nabi, Abu al-Qasim S.A.W yaitu : “Orang mengeluarkan sepenuh telapak tangannya”.¹⁰⁷

Kondisi kesendirian wanita tersebut lebih dipertegas dalam riwayat Thabrani dengan sabda Nabi:” لا يأخذ أحد بخطام راحتها “ yang artinya “tanpa seorangpun yang memegang tali kendali kendaraannya”.¹⁰⁸ Sedangkan Ibnu Hajar menegaskan bahwa sang wanita ini juga tidak bersama suami dengan mengatakan “ لا زوجها معها ”¹⁰⁹ Walaupun potensial dipahami bahwa hadis ini terikat dengan tujuan haji, tapi pada dasarnya dalam hadis tersebut tidak terdapat indikasi pembatasan itu.

Ke enam, Nabi mengakui wanita keluar rumah/pergi berziarah kubur, padahal sangat meyakinkan bahwa dia yang berasal dari daerah yang jauh. Indikatornya adalah bahwa dia tidak mengenal Rasulullah atau setidaknya tidak mengenal suara Rasulullah. Padahal siapa lebih populer daripada Nabi pada saat itu? Andaikan wanita tersebut tidak berasal dari jauh pastilah ia mengenali. Anas ibn Malik r.a ia berkata:

” Suatu ketika Rasulullah S.A.W menjumpai seorang perempuan sedang menangis di atas kubur. Beliau bersabda: “Bertaqwalah kepada Allah SWT dan Bersabarlah.”! Perempuan itu berkata, ‘Pergilah dari sini, karena sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah sebagaimana yang menimpaku!’. Perempuan itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Rasulullah S.A.W. Kemudian diberitabukan kepadanya kalau itu adalah

¹⁰⁷ HR. al-Bukhari no:3595

¹⁰⁸ HR. Al-Thabrani no: 238 dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (Mosul:Matabah al-Ulum wa al-Hikam:1983) XVII/100

¹⁰⁹ Ibn Hajar, *Fath ...*, IV/76

Rasulullah S.A.W. Maka perempuan itu segera datang ke rumah Rasulullah S.A.W dan ia tidak menjumpai para penjaga pintu. Kemudian berkata:” Saya tidak tahu kalau tadi adalah engkau. Maka beliau bersabda: “Sesungguhnya sabar itu hanyalah pada saat-saat pertama musibah itu terjadi”.¹¹⁰

Dalam riwayat Muslim wanita itu berkata:” يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفْكَ “ (wahai Rasulullah aku belum mengenalmu). Andaikan dia adalah orang yang dekat tempat tinggalnya dengan Rasulullah pastilah walaupun tidak menoleh pasti kenal suara Rasulullah. Aspek lain yang dapat dipastikan juga adalah bahwa Rasulullah tidak menegur wanita tersebut atas kepergiannya itu. Andaikan hal itu dilarang, tidak mungkin Rasulullah luput untuk mengingatkannya.

Ke tujuh, tidak ada riwayat satupun yang menunjukkan bahwa Nabi menanyai seorang wanita tertentu atau menegurnya karena bepergian terlalu jauh tanpa mahram.

E. Kesimpulan

1. Kepesertaan muslimah dalam kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah mubah, dengan memenuhi adab syari'ah yang semestinya.
2. Ada beberapa hal yang potensial dipersepsi menjadi kendala syari'ah dalam kepesertaan muslimah pada kegiatan ekonomi diantaranya adalah;
 - a. Larangan memandang lawan jenis yang bukan suami atau mahram
 - b. Larangan bepergian tanpa suami atau mahram

Setelah dilakukan pembahasan mendalam tentang dua aspek tersebut tidak terbukti bahwa keduanya dapat menghalangi keikutsertaan muslimah dalam kegiatan ekonomi dengan alasan:

¹¹⁰ HR. al-Bukhari no:1283

- a. Larangan memandang lawan jenis tidak bersifat mutlak, dan dibenarkan menurut semua madzhab dalam kondisi dibutuhkan atau darurat, contohnya adalah kegiatan ekonomi.
- b. Larangan muslimah bepergian tanpa mahram atau suami juga tidak bersifat mutlak, melainkan berdasar 'illat hukum yaitu ketiadaan jaminan keamanan baik menyangkut fisik maupun kehormatan. Dengan demikian jika ada kegiatan ekonomi yang menghendaki adanya bepergian dapat dibenarkan semasa ada jaminan keamanan serta adab syar'i lain yang terkait dipenuhi.

Bibliography

Al-Qur'an al-Karim

Al-'Ainy al-Hanafy, Badr al-Din. *'Umdat al-Qary Sharh Shabih al-Bukhari*.Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-Arabi,tt

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*.Dar al-Risalah al-'Alamiyyah,2001

Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad*. Kairo: Muassasat Qurthubah,tt

Al-Anshari, Zakaria. *Fath al-Wahhab*.Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah,1418H

Al-Baidhawii. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*.Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,1418 H

Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,2003

Al-Bazzar. *Musnad al-Bazzar*.Madinah al-Munawwarah:Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam,1988

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *al-Jami' al-Shabih*.Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,tt.

<https://kbbi.web.id/distribusi>

<https://kbbi.web.id/konsumsi>

<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Pemanfaatan%20Ekonomi-yane/Topik-1.html#:~:text=Bentuk%20kegiatan%20ekonomi%20yang%20dilakukan,%3A%20produksi%2C%20distribusi%20dan%20konsumsi.>

Ibn 'Abidin al-Hanafi, *Hasyiah Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Syarb Tanwir al-Absar*.Beirut: Dar al-Fikr, 2000

Ibn Abi al-Hadid. *Syarb Nahj al-Balaghah*.Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah,1959

Ibn Baththal, Ali ibn Khalaf ibn Abd al-Malik.*Syarb Shabih al-Bukhari*.Riyadh: Maktabah al-Rusyd,2003

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Mujtahid*.Mesir:Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi,1975

Khairat,Ahmad.*Markaz al-Mar'ah fi al-Islam*.Kairo:Dar al-Ma'arif,1978

Al-Maghribi, Muhammad ibn Abd al-Rahman. *Mawahib al-Jalil* .Beirut: Dar al-Fikr,1398H

- Mansur ibn Yunus al-Bahuti, *Kasyshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*.Beirut:Dar al-Fikr,
1402H
- Al-Mubarakfuri. *Tuhfat al-Ahwadzi*.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,tt
- Al-Munawi. *Faidh al-Qadir Syarh al-jami' al-Shaghir*.Mesir:Maktabah al-Tijariyah al-
Kubra,1356H
- Muslim, *al-Jami' al-Shahib* Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,tt
- Al-Mutawalli, Shabri al-Mutawalli. *al-Hijab bain al-Ifrath wa al-Tafriith*.Kairo:Maktabah
al-Qur'an.1995
- Al-Nawawi.*Rawdat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*.Beirut: al-Maktab al-Islami,1405H
- Al-Qaradhawi.*Fatawa li al-Mar'ah al-Muslimah*.Dar al-Furqan,1996
- Al-Qurthuby, Abu al-Abbas Ahmad ibn Umar ibn Ibrahim. *al-Mufhim Lima Usykila
min Kitab Talkhish Muslim*.Beirut: DarIbn Katsir,1996
- Safro,Hendra. *Pengantar Ilmu Ekonomi*.Palopo:Lembaga Penerbi Kampus IAIN
Palopo,2018
- Soemitro, Rochmat. *Pengantar Ilmu Ekonomi*(Bandung:PT.Rescho,1966)12
- Al-Suyuthi.*al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur* .Beirut: Dar al-Fikr,1993
- Syah, Nurhasan dan Yun Hendri Danhas.*Ekologi
Industri*.Yogyakarta:Deepublish,2021
- Al-Syairazi, Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf, *al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah,tt
- Al-Syubaihi, Muhammad al-Fudhail ibn Muhammad al-Fathimy. *al-Fajr al-Sathi' 'ala
al-Shahib al-Jami'*
- Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Awsath*.Kairo:Dar al-Haramain,tt
- Al-Thabrani. *al-Mu'jam al-Kabir*.Mosul:Matabah al-Ulum wa al-Hikam:1983
- Al-Turmudzi, *al-Jami' al-Shahib*.Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,tt
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Wasith*(Damaskus:Dar al-Fikr,1422H)I,313
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy*.Beirut: Dar al-Fikr